

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JASA POS DAN TELEKOMUNIKASI

- ABSTRAK : - bahwa pos dan telekomunikasi merupakan sarana komunikasi dan informasi yang mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan; dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian serta pengawasan terhadap kegiatan pos dan telekomunikasi di Daerah. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Pos Dan Telekomunikasi.
- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/9/2006; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/03/2009; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Jasa Pos Dan Telekomunikasi, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum
    2. Asas, Maksud dan Tujuan
    3. Ruang Lingkup
    4. Penyelenggaraan Pos
      - Bagian Kesatu : Penyelenggara Pos
      - Bagian Kedua : Izin Dan Rekomendasi Penyelenggaraan Pos, Terdiri Atas Paragraf 1 Izin Penyelenggaraan Pos, Paragraf 2 Rekomendasi Penyelenggaraan Pos
      - Bagian Ketiga : Layanan Penyelenggaraan Pos
      - Bagian Keempat : Persyaratan
      - Bagian Kelima : Tata Cara Pemberian Rekomendasi
      - Bagian Keenam : Hak, Kewajiban, Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pos
      - Bagian Ketujuh : Perluasan Wilayah Usaha Dan Keagenan Pos
    5. Penyelenggaraan Telekomunikasi
      - Bagian Kesatu : Usaha Jasa Warnet
      - Bagian Kedua : Layanan Dan Usaha Jasa Jaringan Internet *Hotspot*
      - Bagian Ketiga : *Layanan Jasa Internet Service Provider Dan Voice Over Internet Protocol (VoIP)*
      - Bagian Keempat : Usaha Jasa Multimedia
      - Bagian Kelima : Usaha Perdagangan Alat/Perangkat Telekomunikasi
      - Bagian Keenam : Usaha Permainan Daring (*Game Online*)
      - Bagian Ketujuh : Penyelenggara Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/IKG)
      - Bagian Kedelapan : Layanan Operator Telekomunikasi
      - Bagian Kesembilan: Penggelaran Kabel Telekomunikasi
      - Bagian Kesepuluh : Pembangunan Menara Telekomunikasi
    6. Pengaturan Khusus Warnet Dan/Atau Permainan Daring
      - Bagian Kesatu : Lokasi Dan Asosiasi
      - Bagian Kedua : Sistem Keamanan Dan Perlindungan Masyarakat

7. Penyelenggaraan Penyiaran
  - Bagian Kesatu : Televisi Berlangganan, Terdiri Atas: Paragraf 1 Penyelenggaraan Televisi Berlangganan, Paragraf 2 Perizinan Televisi Berlangganan
  - Bagian Kedua : Radio Dan Televisi Swasta, Terdiri Atas: Paragraf 1 Penyelenggaraan Radio Dan Televisi Swasta, Paragraf 2 Perizinan Penyiaran Radio Dan Televisi Swasta, Paragraf 3 Penyelenggaraan Televisi Dan Radio Komunitas, Paragraf 4 Perizinan Televisi Dan Radio Komunitas
8. Penggunaan Perangkat Keras Dan Perangkat Lunak Usaha Dan Jasa Di Bidang Komunikasi Dan Informatika
9. Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian
  - Bagian Kesatu : Pembinaan
  - Bagian Kedua : Pengawasan Dan Pengendalian
10. Sanksi
11. Ketentuan Pidana
12. Penyidikan
13. Ketentuan Peralihan
14. Ketentuan Penutup

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 15 Mei 2016.

CATATAN : ---